



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERCEPATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 100.3.7.1/120/2025

NOMOR: 017/Men/KL.01/04/2025

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (20-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara administratif pemerintahan di Jawa Tengah menurut asas otonomi daerah dan pembantuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bersama untuk mendukung pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam percepatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan pelaksanaan percepatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2  
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah sinergi percepatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan serta penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di setiap proses pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pemetaan, bimbingan teknis, pendampingan usaha, serta pemantauan dan evaluasi;
  - c. pembentukan dan pengelolaan rumah perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas untuk penguatan dan pengembangan lembaga layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya;
  - d. pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah;
  - e. peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. penguatan Ruang Bersama Indonesia untuk mendukung Kecamatan Berdaya di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - g. program dan kegiatan lain yang menjadi ruang lingkup, tugas, dan fungsi yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan penguatan kelembagaan serta penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di setiap proses pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. melaksanakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pemetaan, bimbingan teknis, pendampingan usaha, serta pemantauan dan evaluasi;
  - c. melaksanakan pembentukan dan pengelolaan rumah perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas untuk penguatan dan pengembangan lembaga layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya;
  - d. melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah;
  - e. melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. melaksanakan penguatan Ruang Bersama Indonesia untuk mendukung Kecamatan Berdaya di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - g. melaksanakan program dan kegiatan lain yang menjadi ruang lingkup, tugas, dan fungsi yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana pada ayat (1) sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dapat dibentuk tim yang beranggotakan dari unsur-unsur PARA PIHAK guna memfasilitasi percepatan implementasi Kecamatan Berdaya di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi atas rencana perpanjangan Nota Kesepakatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
ADENDUM

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan:
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan konstruksi dan persediaan barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa di luar batas kewajaran

- dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
  - (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan.
  - (5) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan kahar tersebut berakhir.

#### Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 12  
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

C.q. Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, 50243

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

Telepon : (024) 8441013

Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

C.q. Biro Hukum dan Kerjasama

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160

Telepon : (021) 3813351

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Pasal 13  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

PIHAK KESATU,

ttd.

AHMAD LUTHFI

**RENCANA KERJA PERCEPATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penguatan kelembagaan serta penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di setiap proses pembangunan di Provinsi Jawa Tengah	a. Perencanaan kegiatan meliputi tujuan, penentuan lokus, sasaran, serta dan anggaran b. Implementasi kegiatan c. Monitoring dan evaluasi	Para Pihak	Januari - Desember	V	V	V	V	V	1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan percepatan integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di 7 proses pembangunan 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan pemenuhan hak anak di daerah dengan menyiapkan peserta, sarana prasarana, dan lokus 3) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) melalui penguatan kelembagaan dan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di kabupaten/kota	1) Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan percepatan integrasi PUG di 7 proses pembangunan 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan pemenuhan hak anak dengan menyiapkan narasumber dan materi 3) Fasilitasi, menyiapkan narasumber, materi, dan pendampingan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui Provila	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan integrasi PUG di 7 proses pembangunan serta pemenuhan hak anak dan Provila untuk pencapaian sasaran Indeks Perlindungan Anak	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan anak
2	Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pemetaan, bimbingan teknis, pendampingan usaha, serta pemantauan dan evaluasi	a. Perencanaan kegiatan meliputi tujuan, penentuan lokus, sasaran, dan anggaran b. Implementasi kegiatan c. Monitoring dan Evaluasi	Para Pihak	Januari - Desember	V	V	V	V	V	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan dan atau kelompok perempuan di bidang ekonomi, akses permodalan, penguatan jejaring dan kemitraan, serta akses pasar secara komprehensif dan berkelanjutan	Melaksanakan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan dan/atau kelompok perempuan di bidang ekonomi, menghubungkan pada akses permodalan, penguatan jejaring dan kemitraan, serta akses pasar secara komprehensif dan berkelanjutan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dan/atau kelompok perempuan di bidang ekonomi, akses permodalan, penguatan jejaring dan kemitraan, serta akses pasar secara komprehensif dan berkelanjutan	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan perempuan

3	Pembentukan dan pengelolaan rumah perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas untuk penguatan dan pengembangan lembaga layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya	a. Persiapan b. Pembentukan c. Pelatihan/ penguatan kapasitas d. Sosialisasi e. Implementasi f. Monitoring dan evaluasi g. Perluasan dan keberlanjutan	Para Pihak	Januari - Desember	V	V	V	V	V	1) Penguatan sinergitas kebijakan untuk mendukung implementasi rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan Berdaya 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola rumah perlindungan perempuan dan anak termasuk pelatihan paralegal di kecamatan	Pelatihan atau peningkatan kapasitas mengenai substansi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	a) Adanya sinergitas kebijakan antara pusat dan provinsi serta kabupaten/kota melalui implementasi Ruang Bersama Indonesia dan Kecamatan Layak Anak terintegrasi dengan Kecamatan Berdaya b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola rumah perlindungan perempuan dan anak di kecamatan	Meningkatnya sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan
4	Pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah	a. Perencanaan kegiatan meliputi tujuan, penentuan lokus, sasaran, dan anggaran b. Implementasi kegiatan c. Monitoring dan evaluasi	Para Pihak	Januari - Desember	V	V	V	V	V	1) Mendorong sinergitas regulasi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan serta penerapan satuan pendidikan ramah anak 2) Fasilitasi kegiatan advokasi dan sosialisasi di lingkungan pendidikan secara kolaboratif 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di satuan pendidikan dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan	1) Mendorong sinergitas regulasi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan serta penerapan satuan pendidikan ramah anak 2) Fasilitasi kegiatan advokasi dan sosialisasi di lingkungan pendidikan secara kolaboratif 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di satuan pendidikan dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan	a) Adanya kebijakan pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan serta penerapan satuan pendidikan ramah anak b) Terlaksananya kegiatan advokasi dan sosialisasi di lingkungan pendidikan secara kolaboratif c) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di satuan pendidikan dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan	Menurunnya kasus kekerasan di satuan pendidikan

5	Peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Perencanaan kegiatan meliputi tujuan, penentuan lokus, sasaran, dan anggaran b. Implementasi kegiatan c. Monitoring dan evaluasi	Para Pihak	Januari - Desember	V	V	V	V	V	1) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan implementasi kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak di provinsi dan kabupaten/kota 2) Fasilitasi dan bimbingan teknis bagi pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di kabupaten/kota 3) Fasilitasi dan standarisasi PUSPAGA di kabupaten/kota	1) Mendorong koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan implementasi kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak di provinsi dan kabupaten/kota 2) Fasilitasi dan bimtek bagi Pengelola PUSPAGA di Kabupaten/Kota 3) Fasilitasi dan Standarisasi PUSPAGA di Kabupaten/Kota	a) Adanya kebijakan dan implementasinya dalam rangka pembangunan keluarga yang berkualitas b) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola PUSPAGA di kabupaten/kota c) Meningkatnya jumlah PUSPAGA di kabupaten/kota yang terstandarisasi	Meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Tengah
6	Penguatan Ruang Bersama Indonesia untuk mendukung Kecamatan Berdaya di Provinsi Jawa Tengah	a. Perencanaan kegiatan meliputi tujuan, penentuan lokus, sasaran, dan anggaran b. Implementasi kegiatan c. Monitoring dan evaluasi	Para Pihak	Januari - Desember	V	V	V	V	V	1) Fasilitasi dan advokasi bersama terkait Ruang Bersama Indonesia yang terintegrasi dengan Kecamatan Berdaya di kabupaten/kota 2) Mendorong penguatan komitmen dan dukungan di kabupaten/kota dalam rangka implementasi sesuai petunjuk teknis yang akan disusun kemudian yang terintegrasi dengan Kecamatan Berdaya	1) Fasilitasi dan Advokasi bersama terkait Ruang Bersama Indonesia yang terintegrasi dengan Kecamatan Berdaya di kabupaten/kota 2) Mendorong penguatan komitmen dan dukungan di kabupaten/kota dalam rangka implementasi sesuai petunjuk teknis yang akan disusun kemudian yang terintegrasi dengan Kecamatan Berdaya	1) Meningkatnya pengetahuan dan wawasan terkait Ruang Bersama Indonesia dan Kecamatan Berdaya 2) Adanya dukungan anggaran untuk mendukung Ruang Bersama Indonesia dan Kecamatan Berdaya	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah

PIHAK KEDUA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

PIHAK KESATU,

ttd.

AHMAD LUTHFI